



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Abdullah**, bertempat tinggal di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email andisetiawaan2003@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Jainun melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 02 Mei 1999 berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Nomor: 220/ 12/ V /1999;
2. Bahwa pemohon Abdullah dalam pernikahan dengan isterinya yang bernama Siti Jainun telah melahirkan seorang anak yang bernama Andi Setiawan, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dompu, 28 Januari 2003, Agama Islam bertempat tinggal di Asrama Rindam XVII Kasuari Desa Hamawi RT. 01 RW. 001 Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
3. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Andi Setiawan yang sekarang tinggal dan menetap bersama Fatahillah bekerja sebagai TNI — AD pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang bermaksud

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti TES masuk TNI — AD di Manokwari Papua Barat;

4. Bahwa orang tua kandung dan anak yang bernama Andi Setiawan tidak bisa hadir mendampingi anak pemohon di tempat seleksi Calon TNI-AD di Manokwari Papua Barat, oleh karena itu pemohon menunjuk seorang bernama Fatahillah, pekerjaan TNI —AD bertempat tinggal di Asrama Rindam XVII Kasuari Desa Hamawi RI. 01 RW. 001 Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjadi wali dan anak pemohon dan mengurus kepentingan selama mengikuti seleksi calon TNI-AD di Manokwari — Papua Barat;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung pemohon yang bernama Abdullah yang tinggal menetap bersama Fatahillah pekerjaan TNI-AD tersebut memerlukan penetapan di pengadilan Negeri Dompu, dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung pemohon untuk mengikuti tes masuk TNI —AD di Manokwari Papua Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Dompu agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Fatahillah pekerjaan TNI-AD beralamat di Asrama Rindam XVII Kasuari Desa Hamawi RT. 01 RW. 001 Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan khusus mengurus kepentingan anak kandung pemohon yang bernama Andi Setiawan Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Lahir Dompu, 28 Januari 2003 Agama Islam untuk mengikuti tes masuk TNI — AD di Manokwari Papua Barat;
3. Membebaskan biaya ini kepada pemohon, Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus;
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Jainun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus;
- P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatahillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan;
- P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3151/Capil/2008 atas nama Andi Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus tanggal 27 Juni 2008;
- P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205053110070012 atas nama kepala keluarga Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus tanggal 24 Mei 2022;
- P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 220/12/V/1999 atas nama Abdullah dan Siti Jainun yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae tanggal 3 Mei 1999;
- P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatahillah tertanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari Siti Jainun;
  - Bahwa Pemohon dengan Siti Jainun memiliki empat orang anak salah satunya bernama Andi Setiawan;
  - Bahwa Andi Setiawan lulusan SMA;
  - Bahwa Andi Setiawan tidak pernah terlibat masalah selama tinggal di Dompu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Fatahillah yang saat ini bekerja sebagai TNI di Papua, tempat Andi Setiawan tinggal;
2. H. Halidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari Siti Jainun;
  - Bahwa Pemohon dengan Siti Jainun memiliki empat orang anak salah satunya bernama Andi Setiawan;
  - Bahwa Andi Setiawan lulusan SMA;
  - Bahwa Andi Setiawan tidak pernah terlibat masalah selama tinggal di Dompu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Fatahillah yang saat ini bekerja sebagai TNI di Papua, tempat Andi Setiawan tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Fatahillah diberikan izin khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Pemohon bernama Andi Setiawan untuk mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Manokwari Papua Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Muhammad Nur dan Saksi H. Halidin;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Jainun sejak tahun 1999;
- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Setiawan tinggal bersama Fatahillah pekerjaan anggota TNI-AD di Asmil Rindam XVIII/Kasuari, RT. 01, RW. 01, Desa Hamawi, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Andi Setiawan saat ini berada di Manokwari dan berencana mengikuti tes penerimaan TNI-AD;
- Bahwa Andi Setiawan berjenis kelamin laki-laki, lahir di Dompu tanggal 28 Januari 2003, dan beragama Islam;
- Bahwa Fatahillah siap menjadi wali dari Andi Setiawan selama mengikuti seleksi calon TNI-AD di Kodam XVIII/Kasuari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Andi Setiawan yang akan mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD, maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Fatahillah pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) bertempat tinggal di Asmil Rindam XVIII/Kasuari, RT. 01, RW. 01,

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hamawi, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, untuk mengurus segala sesuatu khusus untuk kepentingan anak Pemohon bernama Andi Setiawan selama mengikuti tes seleksi penerimaan TNI-AD di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan amar agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Fatahillah pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertempat tinggal di Asmil Rindam XVIII/Kasuari, RT. 01, RW. 01, Desa Hamawi, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Andi Setiawan berjenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Dompus 28 Januari 2003, agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syamsudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsudin, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	-
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	30.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan .....	Rp.	10.000,00
JUMLAH .....	Rp.	130.000,00

Terbilang : (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)